



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 11/TIK.02-Kpt/7303/Sek-Kab/II/2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA APLIKASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SECARA ONLINE  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun atau ikut serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara elektronik, serta untuk lebih menyesuaikan dengan praktek monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi dilingkup Komisi Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Bantaeng perlu menguatkan dan/atau menyempurnakan pelaksanaan pengelolaan aplikasi PPID secara online atau pengelolaan PPID secara elektronik (E-PPID);
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan ditingkat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta adanya pergantian personalia di jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu dilakukan penguatan dan/atau penyempurnaan didalam penetapan pengangkatan Operator E-PPID di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) secara Online Di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara ...

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  11. Peraturan ...

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU R.I.;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 01/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 26 /TIK.02-Kpts/7303/Sek-Kab/X/2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  2. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, tertanggal 25 September 2019, perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  3. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 27 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Membentuk Pengelola Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara Online Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dengan susunan yang terdiri dari :

- a. Penanggung-jawab;
- b. Operator E-PPID (PPID secara Elektronik); dan
- c. Tim Pendukung E-PPID (PPID secara Elektornik).

KEDUA : Menunjuk/mengangkat personalia sebagai Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Uraian tugas Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja dan/atau masa pelaksanaan tugas Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 26/TIK.02-Kpts/7303/Sek-Kab/X/2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau melalui DIPA yang berlaku di lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KESTUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**I S H A K**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

**SALINAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 11/TIK.02-Kpt/7303/Sek-Kab/II/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENANGKATAN PENGELOLA  
APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA APLIKASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SECARA ONLINE  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
A.	PENANGGUNGJAWAB	NUR AHYANI, S.Sos.
B.	OPERATOR E-PPID	BASO PAL
C.	TIM PENDUKUNG E-PPID	1. MUSTAKIN 2. FIRMAN FADLY 3. SYAMSIDAR 4. ADI RIBI

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**I S H A K**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

**SALINAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 11/TIK.02-Kpt/7303/Sek-Kab/II/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA  
APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

URAIAN TUGAS PENGELOLA APLIKASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SECARA ONLINE  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

A. PENANGGUNGJAWAB

1. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan akses publik dan informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
2. Memangku tanggung-jawab akhir penyelenggaraan Aplikasi PPID secara Online atau E-PPID di tingkat satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng;

B. OPERATOR E-PPID

1. Melakukan Aktifasi Akun E-PPID dengan Alamat URL [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id);
2. Melakukan pengisian dan/atau updating menu-menu yang berada di laman beranda PPID Online untuk bagian KPU Kabupaten Bantaeng;
3. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
4. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta Informasi lain terkait kegiatan KPU Kabupaten Bantaeng;
5. Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID KPU Republik Indonesia;
6. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pendukung E-PPID (PPID secara Elektronik atau Aplikasi PPID secara Online);

C. TIM PENDUKUNG E-PPID

Memberikan dukungan teknis untuk keperluan pengisian dan/atau updating menu-menu yang berada di laman beranda PPID Online untuk bagian KPU Kabupaten Bantaeng; serta membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Operator E-PPID, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan kebijakan yang ada atau peraturan perundangundangan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**I S H A K**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

Kepala Subbagian Hukum,

MAHBUB ALIMUHYAR

